



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, 18 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, RT005 RW002, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, alamat-email: XXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kelarik, 21 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, RT005 RW002, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjung pada tanggal 27 Maret 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, selama 23 tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - a. **ANAK I PENGGUGAT**, umur 23 tahun;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT**, umur 21 tahun;Dan sekarang Anak yang Pertama (a) sudah menikah dan anak Kedua (b) telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak akhir Tahun 2004, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan perselingkuhan;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dimana uang Tergugat dihabiskan oleh wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama anna tinggal di Desa XXXX, dimana Tergugat mencurigai Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita tersebut, Penggugat langsung bertanya kepada wanita tersebut tentang kecurigaannya, dan wanita tersebut mengakui bahwa memang ada hubungan spesial dengan Tergugat, hingga akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, walaupun masih satu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah 1444 Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Selvy Anita Arisandy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2023/PA.Ntn